



JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

ISSN Cetak : 2354-9033 | ISSN Online : 2579-9398

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> | Vol. 8 No. 4 Tahun 2021

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT

Dyka Nurcaesar, Muhammad Rusli Arafat
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara beriringan. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku baik itu dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pemerintah sudah membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang turut serta memuat tentang kepastian pelaksanaan hukum pidana adat dalam RUU KUHP tahun 2005 dan yang terbaru RUU KUHP tahun 2020. Hukum pidana barat (KUHP) dengan hukum pidana adat memiliki beberapa perbedaan yang mendasar baik segi materil maupun formil, sehingga dari perbedaan tersebut tentunya sangat menarik untuk dilakukan perbandingan (komparasi) lebih lanjut lagi tentang kedua sistem hukum pidana di Indonesia ini agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

Kata Kunci : Hukum Pidana Barat, Hukum Pidana Adat, RUU KUHP

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara majemuk dengan keanekaragaman suku bangsanya. Suatu suku bangsa pada mulanya merupakan sekelompok orang yang mempunyai kesukaan dan/atau kebiasaan yang sama, sehingga kebiasaan tersebut lama-kelamaan membentuk suatu tradisi baru dan melahirkan sebuah kebudayaan yang bersejarah. Kemudian, kebudayaan baru tersebut tumbuh dan menyebar ke daerah sekitarnya yang pada akhirnya membentuk sebuah kekuatan dan sistem sosialnya sendiri yang disebut sebagai bangsa.

Bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Untuk menjaga keseimbangan suatu bangsa tentunya terdapat sebuah peraturan atau adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat sendiri merupakan sebuah konsep yang ditujukan kepada komunitas-

E-Mail : dykanchaesar@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.852-863

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

komunitas adat (*adat rechtsgemeenschappen*) saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda.

Jauh sebelum Belanda menjajah bangsa Indonesia dan Indonesia pada masa itu masih dikenal dengan nama Nusantara, seluruh daerah di tanah air sudah tersusun dari berbagai kerajaan, baik itu kerajaan besar maupun kerajaan kecil. Dari kerajaan-kerajaan tersebut, terdapat kebiasaan adatnya masing-masing yang masih bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara majemuk karena hingga kini keberagaman adat dalam setiap suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia di setiap daerahnya masih tetap lestari dan menjadi sebuah identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama yang mengikat dan memaksa bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), masih terdapat pengakuan terhadap hukum pidana adat yang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat adat tertentu karena hukum pidana adat sendiri merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dijaga.

Walaupun demikian, kedudukan hukum pidana adat di Indonesia tidaklah jelas. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum pidana adat di Indonesia tidak masuk kedalam sistem hukum positif seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun pertaturan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus. Oleh karena itu, hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian hukum dalam penyelenggaraannya. Padahal, hukum pidana adat yang melekat pada setiap masyarakat adat di Indonesia merupakan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara majemuk dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan dari negara penjajah.

Seiring dengan berjalannya waktu, kedudukan hukum pidana adat perlahan bergeser akibat tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, sedangkan masih banyak masyarakat adat di Indonesia yang menerapkan hukum pidana adat sebagai alat dalam upaya untuk menyeimbangkan pola kehidupan dalam kelompoknya.

Untuk itu penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai perbandingan antara hukum pidana barat (KUHP) dengan hukum pidana adat yang mana keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan mengetahui perbandingan antara keduanya, diharapkan agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia kedepannya dengan tujuan agar dapat membentuk sebuah sistem hukum pidana baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan agar hukum pidana adat mempunyai kedudukan yang jelas dalam hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hukum Pidana Secara Umum dan Sistem Hukum Pidana Barat (KUHP) sebagai Sitem Hukum Pidana di Indonesia

Secara umum, hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah hukum yang dibuat oleh suatu negara atau lembaga berwenang yang berisikan prenta-prenta atau larangan-larangan, bersifat memaksa dan memiliki akibat hukum apabila dilanggar (sanksi).

Pengertian hukum pidana menurut Algra Janssen, ialah alat yang digunakan oleh seorang penguasa atau hakim untuk memberi peringatan kepada orang yang telah melakukan perbuatan terlarang (tindak pidana) dengan cara mencabut hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh terpidana tersebut atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, jika seandainya terpidana tersebut tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Sedangkan menurut C.S.T Kansil, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai setiap perbuatan pelanggaran dan setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap kepentingan umum, disertai dengan suatu ancaman atas perbuatan tersebut berupa kenestapaan. Dengan demikian, hukum pidana adalah seluruh peraturan yang memisahkan antara perbuatan mana saja yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila larangan tersebut dilanggar terdapat sebuah ancaman berupa kenestapaan kepada para pelakunya.

Setiap hukum yang dibentuk oleh penguasa baik itu oleh negara ataupun lembaga yang berwenang tidak semata-mata digunakan sebagai alat kekuasaan, akan tetapi memiliki tujuan dan fungsinya sebagai sebuah alat untuk menjalankan dan mewujudkan cita-cita negara. Adapun tujuan dari dibentuknya Hukum Pidana pada dasarnya dikenal 2 (dua) aliran, yaitu:

1. Aliran Klasik, pada zaman dulu hukum pidana dibentuk dengan tujuan untuk menakuti setiap orang yang hendak melakukan perbuatan tindak pidana dengan suatu ancaman berupa siksaan dan penderitaan (kenestapaan), sehingga bagi orang yang berniat jahat mengurungkan niatnya karena takut dengan ancaman yang diberikan.
2. Aliran Modern, pada saat ini hukum pidana dibentuk dengan tujuan untuk mendidik dan membimbing perilaku orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana agar setelah masa pembedaan selesai dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakatnya.

Adapun fungsi daripada dibentuknya hukum pidana adalah sebagai sebuah perangkat untuk mengatur dan membatasi kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga cita-cita suatu negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dapat terwujud. Karena kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat timbul dari pola hidup bermasyarakat yang tertib. Cukup dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dapat menciptakan pemerataan sosial tanpa perlu adanya usaha lebih dari negara, seperti yang dilakukan negara-negara maju (Selandia Baru, Finlandia, Swiss, bahkan negara penjajah Indonesia, yakni Belanda). Hukum pidana bersifat memaksa, oleh karena itu setiap orang yang berada dalam suatu wilayah yang terdapat hukum pidana wajib tunduk dan patuh terhadapnya tanpa memandang status dan golongan karena hukum pidana mengikat kepada setiap orang apapun status dan golongannya.

Hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik (bersifat hukum publik) karena hukum pidana mengatur tentang kepentingan publik (masyarakat umum), yaitu hukum yang mengatur antara hubungan negara dengan rakyatnya baik itu negara dengan individu, maupun negara dengan badan hukum. Adapun ciri-ciri hukum publik, yaitu:

1. Mengatur anatara hubungan kepentingan negara dengan rakyatnya (individu atau badan hukum)

2. Kedudukan penguasa lebih tinggi daripada rakyat. Dengan kata lain, rakyat mewakili kekuasaan negara kepada satu orang penguasa.
3. Penuntutan seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tidak berdasarkan kepada seseorang yang dirugikan, melainkan negara sendiri yang wajib melakukan penuntutan melalui Jaksa.
4. Hak subjektif penguasa (wewenang) timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum baik secara disengaja (dolus) maupun secara tidak sengaja berupa kelalaian (culpa). Pengertian tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang menurut undang-undang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidana, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum (orang yang mampu bertanggung jawab). Dari penjelasan di atas, dapatlah unsur-unsur tindak pidana secara singkat, yaitu:

- a. Subjek hukum (orang/pelaku)
- b. Kesalahan (baik sengaja (dolus), maupun kelalaian (culpa))
- c. Tindakan atau perbuatan bersifat melawan hukum
- d. Perbuatan yang menurut undang-undang (dilarang atau diharuskan) apabila dilanggar diancam dengan pidana, dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan.

Sistem hukum pidana materil Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan negara penjajah Belanda yang dikodifikasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia disertai hukum pidana formil sebagai pelaksana dari hukum pidana materil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sistem hukum yang berasal dari negara barat, maka disebut sebagai sistem hukum pidana barat.

Berikut ini adalah asas-asas hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya:

- a) Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas ini menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi, suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah diatur terlebih dulu ke dalam suatu peraturan perundang-undangan dan dalam menentukan sebuah tindak pidana juga tidak boleh menggunakan analogi.
- b) Asas Tidak Berlaku Surut, artinya suatu hukum tidak boleh mengubah konsekuensi hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atau kenyataan/fakta status hukum, dan hubungan yang ada sebelum hukum diberlakukan.
- c) Asas Tertorialitas (Pasal 2 dan 3 KUHP), yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah Indonesia dalam kendaraan air (kapal) atau udara (pesawat) Indonesia.

- d) Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas) (Pasal 5 KUHP), yaitu hukum yang mengatur tentang Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi asas ini berlaku tergantung dengan perjanjian atau kesepakatan antar negara yang mengizinkan atau tidaknya untuk memberlakukan hukum sesuai dengan kewarganegaraannya.
- e) Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan) (Pasal 4 KUHP), yaitu mengatur perbuatan pidana terhadap Warga Negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang dengan tindakan atau perbuatannya tersebut melanggar kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- f) Asas Universalitas, yaitu peraturan perbuatan pidana Indonesia KUHP harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku secara Internasional sesuai dengan kesepakatan antar negara.
- g) Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan (Pasa 6 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini menjelaskan bahwa tidak ada orang yang dapat dijatuhi hukuman pidana tanpa adanya bukti bahwa dirinya bersalah secara patut ataupun orang tersebut belum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya (orang yang tidak atau belum cakap hukum). Dalam pemidanaan seseorang, terlebih dahulu harus terdapat pembuktian yang sah menurut undang-undang.

Sistem Hukum Pidana Adat sebagai Salah Satu Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Adat adalah pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, adat juga merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adatnya tersendiri yang satu sama lainnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Karena setiap adat di daerah maupun di dunia ini berbeda-beda, hal tersebut membuat adat menjadi sebuah unsur terpenting dalam memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Adat menurut A.G. Pringgodigdo (1973: 15), mendefinisikan adat sebagai bahagian kehidupan manusia yang tumbuh berdasarkan usaha manusia yang tumbuh berdasarkan usaha manusia dalam suatu daerah tertentu di Indonesia. Adat juga bertujuan untuk mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat.

Setiap adat yang dimiliki oleh suatu bangsa terbentuk dari kebiasaan yang terdapat dalam kelompok tersebut. Sehingga kebiasaan tersebut lama kelamaan membentuk sebuah sistem sosial dan timbul kesadaran hukum dengan sendirinya. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum (Soerjono Soekanto, 1978: 76).

Ditegaskan bahwa adat merupakan suatu endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu: kaidah-kaidah adat berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut. Meskipun terdapat perbedaan sifat atau perbedaan corak antara setiap kaidah kesusilaan dan kaidah hukum, namun bentuk-bentuk perbuatan yang menurut hukum dilarang atau diharuskan itu adalah

menurut kesusilaan dicela atau dianjurkan, sehingga pada hakikatnya hukum itu berurat pada kesusilaan yang diusahakan pemeliharannya oleh kaidah-kaidah hukum. Kaidah hukum tersebut ialah kaidah yang tidak hanya didasarkan pada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan suatu gertakan, ancaman, paksaan, yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguatan hukum. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana adat ialah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Pengertian hukum adat menurut Ter Haar sebagaimana yang disampaikan dalam pidatonya pada saat Dies Natalies Rechtschogeschool Batavia 1937 dengan judul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en oderwijs*, yang mana menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “ditetapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Sedangkan menurut Dr. SUKanto dalam bukunya yang berjudul “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, serta mempunyai sanksi, mempunyai akibat hukum.

Dalam ketertiban hukum di masyarakat yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan (*pelanggaran*) dari segi satu pada barang-barang kehidupannya berupa materil dan imateril orang-orang, atau daripada orang banyak yang merupakan satu kesatuan (*segerombolan*); tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat/reaksi adat (*adatreactie*). Karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran berupa barang-barang atau uang).

Hukum adat adalah hukum yang fungsional-religius dan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena hukum adat bersifat pragmatism-realisme, sehingga hukum adat memiliki fungsi sosial atau keadilan sosial. Oleh karena itu, hukum adat berbeda dengan hukum pidana yang bersumber dari Romawi atau sistem hukum Eropa Kontinental lainnya (sistem hukum dari negara barat). Berikut ini adalah 3 (tiga) sifat utama yang menjadi ciri daripada hukum adat, diantaranya:

1. Komunal (*communal*) yaitu hukum adat bersifat kekeluargaan yang mengartikan bahwa kehidupan bermasyarakat lebih penting daripada sendiri-sendiri/perseorangan;
2. Tunai (*contant*), yaitu hukum adat bersifat jika suatu perbuatan hukum dalam lingkup adat dianggap sah bila dilaksanakan secara tunai yang menjadikan dasar mengikatnya suatu perbuatan hukum; dan
3. Nyata atau konkret (*real or concrete*), yaitu hukum adat bersifat jika suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sah apabila dilakukan secara nyata/konkret dalam bentuk perbuatan hukumnya.

Dalam hukum adat, terdapat 2 (dua) unsur dalam pemenuhan unsur hukum adat yang dapat membentuk kewajiban daripada hukum adat tersebut, diantaranya:

- 1) Unsur kenyataan, unsur ini menyatakan bahwa adat itu selalu dalam keadaan konstan (sama) setiap waktunya yang selalu ditaati oleh setiap anggota masyarakat adat tersebut; dan
- 2) Unsur Psikologis, unsur ini menerangkan bahwa masyarakat adat meyakini jika hukum adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Perbedaan Sistem Hukum Pidana Barat (KUHP) dengan sistem Hukum Pidana Adat

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh sistem hukum pidana barat (KUHP) dengan sistem hukum pidana adat secara umum, yaitu:

1. Hukum pidana adat bersumber dari kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat adat. Sedangkan hukum pidana barat bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh raja, kepala negara, penguasa dan/atau lembaga berwenang.
2. Karena bersumber dari kebiasaan, bentuk hukum pidana adat adalah tidak tertulis. Sedangkan bentuk hukum pidana barat adalah tertulis karena disusun terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang.
3. Sifat hukum pidana adat biasanya fleksibel artinya hukum pidana adat itu dinamis, berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan sifat dari hukum pidana barat adalah rigid atau kaku, sehingga sulit untuk dilakukan perubahan.
4. Menurut cara mempertahankannya, hukum pidana adat didasarkan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Sedangkan hukum pidana barat mempertahankannya terbagi menjadi dua, yaitu hukum materil yang berisikan aturan-aturan hukum dan hukum formil atau hukum acara yang berisikan tata cara menjalankan atau melaksanakan hukum materil.
5. Penegakan hukum pidana adat tidak mempunyai tempat yang disediakan secara khusus dan biasanya dilakukan di kediaman kepala adat. Sedangkan hukum pidana barat mempunyai tempat khusus untuk melaksanakan penegakannya yaitu bertempat di Pengadilan.
6. Hakim yang menjadi pemutus perkara pada hukum pidana adat adalah kepala adat dan/atau tokoh adat. Sedangkan hukum pidana barat yang menjadi pemutus perkara pidana adalah Hakim yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan.

Berikut ini adalah perbedaan antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat yang fundamental, yaitu:

- 1) Hukum barat mengenal istilah "zakelijke rechten" yaitu hak akan suatu barang (berlaku terhadap setiap orang) dan "persoonlijke rechten" yang merupakan hak seseorang atas suatu barang (objek) tertentu. Sedangkan hukum adat tidak mengenal istilah yang demikian, pembagian dan perlindungan hak diserahkan kepada kepala adat.

- 2) Hukum barat mengenal sistem hukum seperti hukum publik (*public recht*) dan hukum privat (*privat recht*). Sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal pembagian sistem hukum yang demikian karena dalam pembagiannya berbeda dengan yang ditentukan dalam sistem hukum barat.
- 3) Hukum barat mengenal pembagian pelanggaran seperti golongan pelanggaran pidana dan golongan pelanggaran perdata dengan mekanisme penyelesaian yang berbeda diantara keduanya. Sedangkan dalam sistem hukum adat tidak mengenal hal yang demikian karena setiap pengambilan keputusan hukum diserahkan kepada hakim (*kepala adat*).

Berikut ini adalah perbedaan antara hukum pidana barat (KUHP) dengan hukum pidana adat yang diuraikan lebih luas lagi, diantaranya:

1. Hukum pidana barat (KUHP) menggunakan sistem pelanggaran yang tertutup, sedangkan hukum pidana adat menerapkan sistem pelanggaran yang terbuka.
2. Hukum pidana barat (KUHP) melihat pelanggaran berdasarkan perbuatan yang disengaja (*dolus*) atau perbuatan yang tidak disengaja berupa kesalahan/kelalaian (*culpa*), sedangkan hukum pidana adat hanya mengenal delik yang berkaitan dan dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat tersebut (perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat tersebut dan/atau bertentangan dengan kepribadian seseorang).
3. Hukum pidana barat (KUHP) dalam pertanggungjawaban kesalahan didasari dengan kondisi fisik maupun psikis pelaku (untuk mengetahui apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas pelanggaran yang dibuat atau tidak), sedangkan hukum pidana adat lebih menitikberatkan pada akibat dari pelanggaran tersebut.
4. Hukum pidana barat (KUHP) melarang perbuatan main hakim sendiri, sedangkan dalam hukum pidana adat dibolehkan untuk main hakim sendiri oleh pihak yang merasa dirugikan cukup dengan memberikan hukuman untuk mengganti kerugian yang diderita.
5. Hukum pidana barat (KUHP) mengklasifikasikan pelaku yang berbuat tindak pidana (*penyertaan*) dan pemberian hukuman disesuaikan dengan kadar keikutsertaan dalam tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan hukum pidana adat tidak seperti hukum pidana barat karena dalam kacamata hukum pidana adat melihat setiap pelaku tindak pidana sama rata karena sama-sama telah melakukan sebuah pelanggaran, sehingga hukuman yang diberikan sama rata.
6. Hukum pidana barat (KUHP) melihat seorang yang kembali membuat tindak pidana (*residivis*) hanya dapat dilakukan penghukuman atas perbuatan yang terakhir, sedangkan hukum pidana adat sebuah perbuatan tindak pidana yang berulang maka akan diakumulasikan penghukumannya.
7. Hukum pidana barat (KUHP) dalam menentukan suatu beratnya hukuman telah dicantumkan dalam peraturan bakunya yang disesuaikan dengan jenis kejahatan apa yang diperbuat. Sedangkan hukum pidana adat dalam menimbang berat-ringannya suatu hukuman didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, dan rasa keadilan, sehingga hakim (*kepala adat*) bebas untuk

memutuskan hukuman dengan memperhatikan suasana dan kesadaran anggota masyarakatnya.

8. Dalam hukum pidana adat terdapat hak mendapat perlindungan dari ancaman hukuman dari pihak yang dirugikan yang dimintakan kepada hakim (kepala adat).

Gagasan Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah warisan dari negara penjajah Belanda yang belum mendapat perubahan signifikan sesuai dengan budaya Indonesia. Saat ini sedang ada rancangan baru terkait perubahan secara menyeluruh mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga terlahir konsep KUHP baru pada tahun 2015. Perubahan tersebut merupakan bagian dari politik hukum (legal policy) sebagai arah hukum yang dibentuk oleh negara untuk mencapai cita-cita negara yang berupa pembentukan hukum baru atau pembuatan hukum lama (Mahfud MD dalam Anna Triningsih, 2016). Dengan demikian, perubahan dalam substansi hukum sebagai reformasi hukum adalah sebagai bagian dari politik hukum.

Penggunaan hukum pidana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Reformasi hukum (pidana) berhubungan erat dengan kebijakan/politik kriminal yang merupakan suatu usaha dalam melindungi masyarakat dengan tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Karena upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian daripada susunan integral dalam upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Arief BN, 2014). Sehingga kebijakan kriminal ialah termasuk ke dalam bagian dari politik sosial untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, pemberian hukuman yang berupa sanksi (adat) oleh sebuah lembaga atau petugas adat bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat daripada gangguan serta menjaga keseimbangan dalam sistem bermasyarakat, baik itu yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat dalam lingkungannya, maupun oleh orang di luar lingkungannya. Hal tersebut tercerminkan dalam Pasal 1 RUU-KUHP tahun 2005, yang ditegaskan dalam ayat (3) bahwa tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa jika seseorang harus dipidana walaupun tindakan yang dilakukan tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga yang terkandung dalam Pasal 67 RUU-KUHP tahun 2005 dalam ayat (1) huruf e tentang pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jenis pidana tersebut merupakan pidana tambahan. Jika ketentuan ini disimak dengan saksama, jelaslah bahwa setiap daerah yang masih menerapkan hukum adat dalam sistem hukumnya dapat memberlukan hukum adatnya sebagai kebutuhan dan kepentingan mereka.

Menjalankan hukum adat atau suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi yang ideal ialah yang sesuai dengan hukum positif. Hukum positif (hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini) dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya dijalankan atas dasar hukum positif tersebut. Jika terdapat pertentangan antara hukum positif dengan

hukum adat, maka peran kepala adat atau pemuka masyarakat yang bertugas untuk mengharmonisasikan kedua hukum sangat diperlukan.

Terminologi hukum pidana adat, delik adat atau hukum adat pidana cikal bakal berasal dari hukum adat yang dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis, dan praktik dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, dan lain-lain.

Mengenai pengertian delik adat, menurut pernyataan Ter Haar bahwa setiap tindakan dalam sebuah sistem adat dinilai dan dipertimbangkan menurut susunan yang berlaku ketika tindakan tersebut dilakukan. Pelanggaran yang terjadi dalam hukum adat (delik adat) ialah setiap gangguan terhadap keseimbangan dan terhadap barang materil maupun imateril milik perseorangan atau suatu kelompok orang yang mendapati reaksi adat. Apabila dikaji berdasarkan perspektif sumbernya, hukum pidana adat dapat bersumber baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Sumber tertulis ialah semua kebiasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan seperti ditulis di atas daun lontar, kulit, kayu atau lainnya, sedangkan sumber yang tidak tertulis ialah kebiasaan dalam masyarakat adat tersebut yang dipatuhi secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat adat tersebut.

Secara materil, hukum pidana adat telah diundangkan dalam UU Darurat No. 1 tahun 1951. Akan tetapi, secara formil (tata cara pelaksanaannya) belum ada peraturan baku mengenai hukum pidana adat dalam hukum positif Indonesia dan tidak tertuang dalam UU Hukum Acara Pidana No. 8/1981.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem hukum pidana barat yang diterapkan di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum pidana adat biasanya berbanding terbalik dalam hal ketentuannya terutama dalam hukum formil (tatacara pelaksanaannya). Contohnya dalam hal beratnya hukuman, jika dalam hukum pidana barat (KUHP) sudah dituangkan besaran hukumannya secara tertulis, sedangkan hukum pidana adat menjerat hukuman sesuai dengan kadar kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya hukum pidana barat (KUHP) bersifat kaku atau rigid yang sulit untuk dilakukan perubahan, sedangkan hukum pidana adat bersifat luwes, fleksibel dan dinamis yang dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian sumber hukum pidana barat (KUHP) bersumber dari peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau lembaga berwenang sedangkan hukum pidana adat terbentuk dari kebiasaan adat, tradisi, serta budaya yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat adat.

Dalam gagasan pembaharuan hukum pidana Indonesia, pemerintah sendiri telah membentuk sebuah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada tahun 2005 dan yang terbaru ialah RUU KUHP tahun 2020 yang di dalamnya berisikan tentang beberapa pengaturan tentang hukum pidana adat sehingga hukum pidana adat diharapkan nantinya mempunyai kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya selama hukum pidana adat tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DAFTAR BACAAN

Agata Ramadhani, Syafira, 'Asas-Asas Hukum Pidana' (2020), <https://menuruthukum.com/2020/05/07/asas-asas-hukum-pidana/>, diakses pada 06 Mei 2021.

Anjari, Warih, 'Eksistensi Delik Adat dan Implementasi Asas Legalitas Huku Pidana Materil Indonesia', *Jurnal Masalh-Masalah Hukum (Jilid 46, No. 6, 2017)*.

Bella Kalengkongan, Stevania, 'Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Lex Crimen (Vol. VI, No. 2, 2017)*.

Firmansyah, Nurul, 'Mengenal Masyarakat Adat' (2019), <https://geotimes.id/opini/mengenal-masyarakat-adat/>, diakses pada 05 Mei 2021.

Haar Bzn, B. Ter terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): bangsa, <https://kbbi.web.id/bangsa> diakses pada 05 Mei 2021.

Kanter, E. Y dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2018).

Kurniawan, Aris, 'Pengertian Pidana Menurut Para Ahli' (2021), <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, diakses pada 06 Mei 2021.

Lubis, Ramiah, 'Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat', *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan (Vol. 1, No. 2, 2020)*.

Mujib, M. Mishabul 'Eksistensi Delik Adat dalam Konstestasi Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Supremasi Hukum (Vol. 2, No. 2, 2013)*.

Mustari Pide, A. Sudirman, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: KENCANA, 2017).

Muttaqin Mansur, Teuku, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, (Aceh: Syah Kuala University Press, 2018).

Prasetyo, Teguh, *HUKUM PIDANA Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016).

Sudaryanto, Agus dan Sigid Riyanto, 'Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulongprogo Yogyakarta', *Jurnal Mimbar Hukum (Vol. 28, No. 1, 2016)*.

Supusesa, Reimon, 'Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah', *Jurnal Mimbar Hukum* (Vo. 1, No. 1, 2012).

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2017).